



**P U T U S A N**

**Nomor : 33-K / PM I-04 / AD / II / 2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bakrul.  
Pangkat/Nrp : Serda/319 50068990674.  
Jabatan : Ba Uji Teori Tek SIM TNI.  
Kesatuan : Pomdam II/Swj.  
Tempat/tanggal lahir : Sekayu/15 Juni 1974..  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Tempat tinggal : Asrama Mess Pomdam II/Swj Jl Diponegioo No. 30 Talanng Keranggo Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danpomdam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 28 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 17 desember 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/23/XI/2013 tanggal 28 Nopember 2013.
2. Kemudian diperpanjang dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/170/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013. Kemudian dibebaskan sejak tanggal 18 Januari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/09/I/2014 tanggal 21 Januari 2013.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam II/Swj Nomor : BP-26/A-34/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj Nomor : Kep/08/I/2014 tanggal 20 Januari 2014.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/21/II/2014 tanggal 3 Pebruari 2014.
  3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/33-K/PM I-04/AD/II/2014 tanggal 11 Pebruari 2014.
  4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/33/PM I-04/AD/II/2014 tanggal 17 Februari 2014.
  5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
  6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar Putusan Mahkamah Agung No. 2101/Kep. MA/2014 tentang Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/21/II/2014 tanggal 3 Februari 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa di Persidangan.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menetapkan bahwa :
    - a. Terdakwa tersebut bersalah melakukan tindak pidana : Mangkir, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 86 ayat (1) KUHPM.
    - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 5 (lima) bulan. Dikurangkan selama dalam masa penahanan sementara.
    - c. Menetapkan barang bukti berupa : - 15 lima belas) lembar daftar absensi an. Serda Bakrul Nrp. 3195008990674 Ba Pomdam II/Swj. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
    - d. Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (seribu ribu rupiah).
  2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Nopember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Nopember tahun dua ribu tiga belas secara berturut-turut bertempat di Mapomdam II/Swj atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana “ Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secata di Dodik Puntang Lahat Rindam II/Swj selama 4 bulan dilantik dengan pangkat Prada dan selanjutnya mengikuti Kejuruan di Pusdikpom Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditempatkan di Pomdam I/BB kemudian pada tahun 1999 dipindah tugaskan di Puspom Kutacane Aceh Tengah selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti Tes Secaba Reg di Pusdik Pom Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah selesai pendidikan ditempatkan di Pomdam II/Swj hingga sekarang dengan pangkat Serda.
- b. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013 sekira pukul 07.00 Wib, saat apel pagi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan (TK) sehingga Pawas Mayor Cpm Sukadi, SH memerintahkan Saksi Pelda Jamsari untuk melakukan pengecekan di rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Pomdam II/Swj Talang Keranggo Jl. Diponegoro No. 30 Palembang, tetapi Terdakwa berserta anak dan istrinya tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sejak saat itu dinyatakan THTI terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2013.

- c Bahwa selama melakukan THTI Terdakwa membawa 4 (empat) orang anak serta istrinya dan tinggal dirumah kakak spunya yang bernama Sdri Atik yang beralamat di Jl. Deman Lebar Daun Kel. Pakjo Palembang dengan tujuan untuk menenangkan diri dan menyelesaikan masalah hutang piutang.
- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Kapten Cpm Iswan Basuki (Dansatlak Lidkrim Pamfik) via handphone dan menyampaikan akan mendatangi rumah Danpomdam II/Swj untuk menyerahkan diri, kemudian Saksi Serma Dapot Pakpakhan yang berada pada saat itu sedang melaksanakan Piket Lidkrim Pamfik Pomdam II/Swj mendapat perintah dari Kapten Cpm Iswan Basuki untuk merapat ke kediaman Danpomdam II/Swj dan memonitor keberadaan Terdakwa, sekitar pukul 19.45 Wib saat Terdakwa berada diluar rumah kediaman Danpomdam II/Swj, Saksi Serma Dapot Pakpakhan dengan dibantu oleh Ba Piket Pomdam II/Swj Serma Suhedi dan Ta Piket Serda Martinus langsung membawa Terdakwa ke Mapomdam II/Swj dan dimasukkan kedalam sel tahanan.
- e Bahwa sebelum melakukan tindak pidana Militer THTI sekarang ini, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman Disiplin pada tahun 2012 karena memasuki daerah terlarang, kemudian pada bulan September 2013 Terdakwa terlibat dalam kasus penyalahgunaan Narkotika dan berkas perkaranya sedang menunggu proses persidangan.
- f Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Militer THTI karena Terdakwa banyak mempunyai hutang-piutang sehingga Terdakwa malu apabila ada yang menagih hutang ke Asrama, dan Terdakwa mengambil jalan pintas pergi meninggalkan Satuan dengan mengajak keluarga anak dan istrinya, untuk berusaha mencari uang diluar untuk menebus/membayar hutang dan hutang tersebut sudah Terdakwa selesaikan.
- g Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana THTI terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2013 atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
- h Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari komandan Kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan serta Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan keadaan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menerangkan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

□



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : Jamhari.  
Pangkat/Nrp : Pelda/2920046291170.  
Jabatan : Batimenpers.  
Kesatuan : Pomdam II/Swj.  
Tempat/tanggal lahir : Subang/04 Nopember 1970.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Mayor Laut Wiratno No. 128 Rt. 10 Kel. Sei Bauh  
Kec. IT-II Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 saat pertama Terdakwa dinas di Pomdam II/Swj dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- 2 Bahwa pada tanggal 16 September 2013 di Mapomdam II/Swj diadakan test urine seluruh anggota Pomdam II/Swj dan hasilnya ada 4 (empat) orang yang urinenya positif mengandung Metamfetamina termasuk Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 15.30 Wib pada saat apel siang ada penekanan kepada anggota Mapomdam II/Swj agar tidak melakukan pelanggaran/kejahatan dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku, karena ada 4 orang anggota Pomdam II/Swj yang terlibat kasus narkoba termasuk Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013 sekira pukul 07.00 wib pada saat apel pagi Terdakwa tidak apel tanpa keterangan, kemudian Katuud Mayor Cpm Sukadi, SH memerintahkan Saksi untuk mengecek Terdakwa dirumahnya, namun saat di cek Terdakwa tidak ada dirumah.
5. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri dengan datang kediaman Danpomdam II/Swj, Saksi mengetahui Terdakwa menyerahkan diri saat apel pagi diberitahukan oleh Pawas.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tidak ada memberitahukan keberadaanya kepada Saksi maupun Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa menurut Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, karena pada tanggal 16 September 2013 Pomdam II/Swj mengadakan tes urine seluruh anggota, hasilnya urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina.
8. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di kesatuan dengan cara Corp Raport diajukan ke Komandan, tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2013 secara berturut-turut selama 29 (dua puluh sembilan) hari adalah kurang dari tiga puluh hari.
10. Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI dan belum diberhentikan dari dinas militer.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Mahkamah Agung RI dalam keadaan damai tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.

12. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 14 (empat belas) hari dan pada tanggal 16 September 2013 Terdakwa melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika.

13. Bahwa tugas-tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa sebagai Caraka digantikan oleh Koptu Supirman.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian sebagai berikut : tidak benar penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin karena hasil test urine positif, melainkan karena malu mempunyai hutang dan ditagih ke Asrama.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya, karena Saksi tidak tahu Terdakwa mempunyai hutang.

▪ Saksi-2 :

Nama Lengkap : Dapot Marojan Pakpahan.  
Pangkat/Nrp : Serma/2198025330977  
Jabatan : Ba laklap Lidkrim Pamfik.  
Kesatuan : Pomdam II/Swj.  
Tempat/tanggal lahir : Pontianak/4 September 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Kapten Ceksyeh No. 387 Rt. 05 kel. 18 Ilir Kec. Ilir Timur I Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2011 saat Terdakwa masuk dinas di Pomdam II/Swj dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar pukul 07.30 Wib di Pomdam II/Swj melaksanakan tes urine terhadap seluruh anggota Pomdam II/Swj dan Terdakwa terindikasi sebagai pengguna Narkoba hasilnya dinyatakan positif Metamfetamina.
3. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 saat apel siang Komandan memberikan penekanan terhadap anggotanya dan menindak anggota yang melakukan pelanggaran apapun, apabila ada akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013 pada saat apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Saksi mendapat perintah Kasi Pamfik Pomdam II/Swj untuk melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa yaitu didaerah Lemabang, Pakjo hasilnya nihil dan dirumahnya di Asrama Pomdam II/Swj namun sudah tidak bersama anak dan istrinya.
5. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2013 Saksi diprintahkan oleh Dansatlak Lidkrim Pamfik Kapten CPM Iswan Basuki untuk memonitor kedatangan Terdakwa ke kediaman Danpomdam II/Swj.
6. Bahwa sekitar pukul 19.45 Wib Terdakwa datang kekediaman Danpomdam II/Swj dan bertemu dengan Piket PNS Iswayudi , melihat kedatangan Terdakwa langsung menilpon Dansatlak Lidkrim Pamfik Kapten CPM Iswan Basuki datang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Danpomdam II/Swj, tapi Komandan tidak berkenan menerima Terdakwa.

7. Bahwa kemudian Saksi atas perintah Dansatlak Lidkrim Pamfik menelpon piket untuk membawa Terdakwa ke Mapomdam II/Swj, tak lama kemudian datang Ba Piket Serma Suhedi dan Ta Piket Serda Martinus untuk membawa Terdakwa ke Mapomdam II/Swj dan langsung ditahan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tidak ada memberitahukan keberadaanya kepada Saksi maupun Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
9. Bahwa menurut Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, karena pada tanggal 16 September 2013 Pomdam II/Swj mengadakan tes urine seluruh anggota, hasilnya urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina.
10. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di kesatuan dengan cara Corp Raport diajukan ke Komandan, tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.
11. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2013 secara berturut-turut selama 29 (dua puluh sembilan) hari adalah kurang dari tiga puluh hari.
12. Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih berdinan aktif sebagai Prajurit TNI dan belum diberhentikan dari dinas militer.
13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan keadaan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.
14. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 14 (empat belas) hari.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secata di Dodik Puntang Lahat Rindam II/Swj selama 4 bulan dilantik dengan pangkat Prada dan selanjutnya mengikuti Kejuruan di Pusdikpom Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditempatkan di Pomdam I/BB selama 3 (tiga) bulan kemudian dipindahkan ke Denpom I-1 Loksemawe Aceh Utara, tahun 1999 dipindah tugaskan di Puspom Utacane Aceh Tengah selanjutnya pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Pom Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah selesai pendidikan ditempatkan di Pomdam II/Swj hingga sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Serda.
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer tahun 1995/1998 di Aceh.
3. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa datang ke Pomdam II/Swj , sekira pukul 09.00 wib Terdakwa pulang ke Mess, sekira pukul 13.00 wib Terdakwa pergi ke rumah kakak sepupu (Sdri. Atik) di daerah Pakjo untuk menenangkan diri, kemudian sore harinya istri dan anak-anak menyusul Tedakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2013 selama Terdakwa tinggal di rumah kakak sepupu Terdakwa pergi ke Betung kerumah kakak sepupunya (Sdr. Yan) dengan tujuan meminjam uang untuk membayar hutang.
5. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2013 Terdakwa diminta oleh Sdr. Yan (karyawan leasing di jalan Rajawali) untuk menemani menarik mobil tunggakan kredit di desa Jirak Kec. Sungai Keruh Sekayu, setelah mendapatkan mobil Terdakwa mendapat bayaran Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin karena Terdakwa malu di tagih hutang ke Mess karena Terdakwa mempunyai hutang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
8. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kediaman Danpomdam II/Swj.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di satuan, dengan cara mengajukan Corp Report ke Komandan, tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.
10. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman Disiplin berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari karena memasuki daerah terlarang.
11. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2013 atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan keadaan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat : 15 lima belas) lembar daftar absensi an. Serda Bakrul Nrp. 3195008990674 Ba Pomdam II/Swj.  
telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan sesuai daftar absensi tersebut, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secata di Dodik Puntang Lahat Rindam II/Swj selama 4 bulan dilantik dengan pangkat Prada dan selanjutnya mengikuti Kejuruan di Pusdikpom Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditempatkan di Pomdam I/BB selama 3 (tiga) bulan kemudian dipindahkan ke Denpom I-1 Loksemawe Aceh Utara, tahun 1999 dipindah tugaskan di Puspom Utacane Aceh Tengah selanjutnya pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Pom Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah selesai pendidikan ditempatkan di Pomdam II/Swj hingga sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Serda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 15.30 Wib pada saat apel siang ada penekanan kepada anggota Mapomdam II/Swj agar tidak melakukan pelanggaran/kejahatan dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku, karena ada 4 orang anggota Pomdam II/Swj yang terlibat kasus narkoba termasuk Terdakwa.

3. Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2013 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa datang ke Pomdam II/Swj, sekira pukul 09.00 wib Terdakwa pulang ke Mess, sekira pukul 13.00 wib Terdakwa pergi ke rumah kakak sepupu di daerah Pakjo untuk menenangkan diri, kemudian sore harinya istri dan anak-anak menyusul Terdakwa.

4. Bahwa benar pada tanggal 6 Nopember 2013 selama Terdakwa tinggal di rumah kakak sepupu Terdakwa pergi ke Betung kerumah kakak sepupunya (Sdr. Yan) dengan tujuan meminjam uang untuk membayar hutang.

5. Bahwa benar pada tanggal 17 Nopember 2013 Terdakwa diminta oleh Sdr. Yan (karyawan leasing di jalan Rajawali) untuk menemani menarik mobil tunggakan kredit di desa Jirak Kec. Sungai Keruh Sekayu, setelah mendapatkan mobil Terdakwa mendapat bayaran Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin karena Terdakwa malu di tagih hutang ke Mess karena Terdakwa mempunyai hutang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan adanya penekanan dari Komandan yang terlibat narkoba akan ditindak tegas.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

8. Bahwa benar pada tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kediaman Danpomdam II/Swj.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di satuan, dengan cara mengajukan Corp Raport ke Komandan, tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2013 selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan keadaan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.

12. Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan oditur militer namun mengenai amar pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan mengemukakan pendapatnya mengenai unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan sebagai berikut

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secata di Dodik Puntang Lahat Rindam II/Swj selama 4 bulan dilantik dengan pangkat Prada dan selanjutnya mengikuti Kejuruan di Pusdikpom Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditempatkan di Pomdam I/BB selama 3 (tiga) bulan kemudian dipindahkan ke Denpom I-1 Loksemawe Aceh Utara, tahun 1999 dipindah tugaskan di Puspom Utacane Aceh Tengah selanjutnya pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Pom Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah selesai pendidikan ditempatkan di Pomdam II/Swj hingga sekarang masih dinas aktif dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anggota Pomdam II/Swj masih berdinas aktif dengan pangkat Serda.

3. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

Dengan demikian unsur kesatu Militer telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2013 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa datang ke Pomdam II/Swj , sekira pukul 09.00 wib Terdakwa pulang ke Mess, sekira pukul 13.00 wib Terdakwa pergi ke rumah kakak sepupu di daerah Pakjo untuk menenangkan diri, kemudian sore harinya istri dan anak-anak menyusul Tedakwa.
2. Bahwa benar pada tanggal 6 Nopember 2013 selama Terdakwa tinggal di rumah kakak sepupu Terdakwa pergi ke Betung kerumah kakak sepupunya (Sdr. Yan) dengan tujuan meminjam uang untuk membayar hutang.
3. Bahwa benar pada tanggal 17 Nopember 2013 Terdakwa diminta oleh Sdr. Yan (karyawan leasing di jalan Rajawali) untuk menemani menarik mobil tunggakan kredit di desa Jirak Kec. Sungai Keruh Sekayu, setelah mendapatkan mobil Terdakwa mendapat bayaran Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin karena Terdakwa malu di tagih hutang ke Mess karena Terdakwa mempunyai hutang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan adanya penekanan dari Komandan yang terlibat narkoba akan ditindak tegas.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa benar pada tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kediaman Danpomdam II/Swj.
7. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui apabila mau meninggalkan kesatuan harus ijin Komandan sesuai prosedur perijinan di satuan, dengan cara mengajukan Corp Raport ke Komandan, tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian unsur ke dua Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidanaini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2013 Terdakwa dan Kesatuan tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian unsur ketiga Dalam waktu damai telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan minimal dan maksimal jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan pomdam II/Swj sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2013 atau selama kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) hari dilakukan secara berturut-turut.

2. Bahwa benar lamanya waktu 29 (dua puluh sembilan) hari adalah tidak lebih dari tiga puluh hari .

Dengan demikian unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa malu ditagih hutang ke Asrama dan Terdakwa takut dengan adanya penekanan dari Komandan bagi anggota yang terlibat perkara narkoba akan ditindak tegas, hal tersebut menunjukkan sikap dan pribadi Terdakwa yang seandainya mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.

2 Akibat perbuatan Terdakwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Caraka digantikan oleh anggota yang lain yaitu Koptu Supirman.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan Prajurit TNI.
2. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam perkara memasuki daerah terlarang.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 15 (lima belas) lembar daftar absensi an. Serda Bakrul Nrp. 3195008990674 Ba Pomdam II/Swj. Adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dan sejak semula sudah melekat dalam berkas perkara, oleh karena itu Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ayat (1) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Bakrul, Serda, Nrp. 31950068990674, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 15 (lima belas) lembar daftar absensi an. Serda Bakrul Nrp. 3195008990674 Ba Pomdam II/Swj, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 12 Maret 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syf Nursiana, SH, Mayor Sus, Nrp. 519759 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, SH, Mayor Chk Nrp. 2910133990468 dan Abdul Halim, SH Mayor Chk Nrp. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Riswandono Hariyadi, SH, Mayor Sus Nrp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Tedy Markopolo, SH, Lettu Chk Nrp. 21940030630373 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Syf Nursiana, SH  
Mayor Sus NRP. 519759

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Kuswara, SH  
Mayor Chk NRP. 2910133990468

Abdul Halim, SH  
Mayor Chk NRP. 11020014330876

Panitera

Tedy Markopolo, SH,  
Lettu Chk NRP. 21940030630373

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)